



## ANALISIS TERHADAP GUGURNYA HAK WALI AQRAB DALAM PERWALIAN NIKAH

Rindiani Rahmi<sup>1</sup>, Noraida Fitri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah Universitas UIN Antasari Banjarmasin

E-mail: [rindianirahmi1@gmail.com](mailto:rindianirahmi1@gmail.com)<sup>1</sup>, [noridaaa3675@gmail.com](mailto:noridaaa3675@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 23-06-2025

### Abstract

Guardianship in marriage is one of the important pillars in the marriage contract according to the majority of Islamic jurisprudence scholars. A marriage guardian is a party who has the legal authority to marry a woman based on closeness of lineage and kinship. In practice, problems often arise when the aqrab guardian cannot or does not want to carry out his duties, so that representation (*wakālah*) is needed to another guardian who is more distant (*wali ab'ad*) or to another party, including a judge. This study aims to analyze in depth the causes and consequences of the loss of the aqrab guardian's rights in the context of marriage guardianship, from the aspect of Islamic law. This study uses a normative approach with a qualitative analysis method of Islamic legal sources. The results of the analysis show that the aqrab guardian's rights can be lost due to several factors. In these conditions, Islamic law provides a solution by allowing the delegation of guardianship rights to the next guardian in the sequence or to the judge guardian.

**Keywords:** loss of aqrab guardian's rights, marriage guardianship, Islamic law.

### Abstrak

Perwalian dalam pernikahan merupakan salah satu rukun penting dalam akad nikah menurut mayoritas ulama fiqh. Wali nikah adalah pihak yang memiliki otoritas yang sah untuk menikahkan seorang perempuan berdasarkan kedekatan nasab dan urutan kekerabatan. Dalam praktiknya, sering muncul persoalan ketika wali aqrab tidak dapat atau tidak mau melaksanakan tugasnya, sehingga diperlukan perwakilan (*wakālah*) kepada wali lain yang lebih jauh (*wali ab'ad*) atau kepada pihak lain, termasuk hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penyebab dan konsekuensi gugurnya hak wali aqrab dalam konteks perwalian nikah, dari aspek hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap sumber-sumber hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa hak wali aqrab dapat gugur karena beberapa faktor. Dalam kondisi tersebut, hukum Islam memberikan solusi dengan membolehkan pelimpahan hak wali kepada wali berikutnya dalam urutan atau kepada wali hakim.

**Kata kunci:** gugurnya hak wali aqrab, perwalian nikah, hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang mengubah hubungan biologis menjadi ibadah yang diridhai Allah. Pernikahan membentuk rumah tangga yang didasari cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Namun, agar sah menurut syariat Islam,

pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, salah satunya adalah adanya wali, terutama bagi mempelai perempuan.

Perwalian dalam akad nikah merupakan salah satu rukun penting dalam hukum perkawinan Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kehormatan perempuan. Wali nikah, khususnya wali nasab atau yang disebut wali aqrab (kerabat terdekat), memiliki kedudukan strategis dalam memastikan bahwa akad nikah berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kondisi di mana hak wali aqrab gugur, baik karena alasan syar'i.

Fenomena gugurnya hak wali aqrab menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang perlu dikaji lebih dalam, terutama mengenai syarat dan sebab yang membatalkan kewenangan wali tersebut. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa wali aqrab tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan seperti perbedaan agama, ketidakhadiran, ketidakmampuan, atau adanya konflik kepentingan yang merugikan calon mempelai perempuan. Dalam kondisi demikian, kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali yang lebih jauh (wali ab'ad) atau bahkan kepada wali hakim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hak wali aqrab dalam perwalian nikah, dari perspektif hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode hukum normatif adalah cara penelitian yang berfokus pada aturan-aturan hukum tertulis seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqih, serta peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam mengatur tentang perwalian nikah, khususnya ketika hak wali aqrab gugur. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan menjelaskan isi hukum tersebut secara mendalam. Data yang digunakan berupa teks, bukan angka, dan dianalisis dengan cara menjelaskan makna dan isi hukum secara sistematis. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka, yaitu membaca dan mengkaji buku, kitab, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara menjelaskan isi aturan hukum dan menarik kesimpulan tentang bagaimana hukum Islam memberikan solusi saat wali aqrab tidak bisa menjalankan tugasnya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Wali**

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliy muannatsnya adalah al-waliyah dan bentuk jamaknya adalah al-awliya' berasal dari kata walayali-walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah

kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>1</sup>

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>2</sup> Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Atas dasar penjelasan mengenai wali yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut;

... .فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ... .

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita dibawah perwaliannya) untuk menikah dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf.”<sup>3</sup>

Selain ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadits Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu: Dari Abdulloh bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi).<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Jadi dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

## 2. Syarat-syarat Wali

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syâfi'iyah ada enam, yaitu sebagai berikut:

### a. Beragama Islam

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 135-135.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 69.

<sup>3</sup> Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 37.

<sup>4</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: CV Diponegoro, t.t.), 437.

Ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan menikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya.<sup>5</sup>

b. Baligh

Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.<sup>6</sup>

c. Berakal sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.<sup>7</sup>

d. Merdeka

Ulama Syâfi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.<sup>8</sup>

e. Laki-laki

Syarat wali yang keempat adalah laki-laki,<sup>9</sup> syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumbuh ulama yakni ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah.

f. Adil (beragama dengan baik)

Mengenai syarat adil atau cerdas ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas. Maksud adil disini adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar serta memelihara diri dari selalu berbuat dosa kecil.

### 3. Macam-Macam Wali

Macam-macam wali terbagi menjadi dua yaitu: wali nasab dan wali hakim. Dari kedua macam wali tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa adillahtuh*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 2004).

<sup>6</sup> Al Syairazi dan Abi Ishak, *al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imam Al-Syafi'i* (Semarang: Thaha Putra, t.t.), hlm. 32.

<sup>7</sup> Syairazi dan Ishak, *al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imam Al-Syafi'i*.

<sup>8</sup> Syairazi dan Ishak.

<sup>9</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa adillahtuh*,.

- a. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>10</sup> Berdasarkan pengelompokannya, maka wali nasab ini terbagi menjadi empat kelompok :
- Kerabat laki-laki dari garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - Kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
  - Kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah, dan keturunan anak laki-laki mereka.
  - Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan anak laki-laki mereka.<sup>11</sup>

Wali nasab ini dikenal juga dengan sebutan wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh).

- 1) Wali aqrab adalah wali yang dekat hubungannya dengan perempuan yang akan menikah seperti ayah dan kakek.
- 2) Wali ab'ad yaitu wali yang jauh hubungannya dari calon perempuan yang akan menikah dan diutamakan, saudara laki-laki seayah seibu, saudara seayah, anak lelaki dari saudara lelaki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, paman seayah seibu, paman seayah, ponakan seayah seibu, dan ponakan seayah.

Adapun penyebab berpindahnya wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut :

- Apabila wali aqrabnya non muslim
  - Apabila wali aqrabnya belum dewasa
  - Apabila wali aqrabnya gila
  - Apabila wali aqrabnya bisu/tuli<sup>12</sup>
- b. Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh Pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki.<sup>13</sup> Apabila pemberian izin tidak ada maka perwalian berpindah kepada sultan (kepala Negara) atau orang yang diberi kuasa oleh kepala Negara. Jadi wali hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala Negara.<sup>14</sup> Selain itu wali hakim juga diartikan sebagai wali nikah dari hakim atau qadi.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Tihama, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 95.

<sup>11</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 74.

<sup>12</sup> Tihama, *Fiqh Munakahat*, 96.

<sup>13</sup> Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, 3.

<sup>14</sup> Ramulyo, 48.

<sup>15</sup> Tihama, *Fiqh Munakahat*, 97.

Rasulullah Saw bersabda : Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Daud)<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wali hakim adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau bagi wanita yang walinya berselisih paham di antara walinya, maka yang menjadi wali perempuan tersebut adalah hakim. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, Khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab (dekat) atau wali ab'ad (jauh)
3. Wali aqrab (dekat) ghaib (jauh) atau pergi dalam perjalanan sejauh lebih kurang 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. Wali aqrab (dekat) di penjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali aqrab (dekat) 'adhal
6. Wali aqrab (dekat) berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali aqrab (dekat) sedang ihram
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.<sup>17</sup>

#### **4. Analisis terhadap Gugurnya Hak Wali Aqrab dalam Perwalian Nikah**

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan wali dalam pernikahan adalah bagian penting yang harus ada, terutama bagi mempelai perempuan. Wali aqrab adalah wali dari keluarga terdekat, seperti ayah dan kakek, yang memiliki hak utama untuk menikahkan perempuan. Namun dalam kenyataan, tidak semua wali aqrab bisa menjalankan tugasnya. Haknya sebagai wali bisa hilang atau gugur jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Beberapa syarat tersebut antara lain: harus beragama Islam, sudah dewasa (baligh), berakal sehat, bukan budak, laki-laki, dan memiliki akhlak baik (tidak fasik). Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka wali tersebut tidak boleh menjadi wali nikah.

Ada banyak hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak wali aqrab. Misalnya, jika wali bukan seorang Muslim, maka dia tidak sah menjadi wali bagi perempuan

---

<sup>16</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2010), 353.

<sup>17</sup> Tihama, *Fiqih Munakahat*, 98.

Muslim. Selain itu, wali yang masih kecil, sedang mengalami gangguan jiwa, atau tidak bisa berkomunikasi (bisu atau tuli), juga tidak dapat menjadi wali. Jika wali pergi jauh dan tidak bisa hadir, atau berada di penjara dan tidak bisa dihubungi, maka perwaliannya juga bisa digantikan. Bahkan, jika wali dengan sengaja menghalangi perempuan untuk menikah tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama (disebut 'adhal'), maka hak perwaliannya bisa dicabut.

Dalam situasi seperti itu, Islam memberikan solusi agar perempuan tetap bisa menikah secara sah. Jika wali aqrab tidak bisa menjalankan tugasnya, maka hak tersebut dapat diberikan kepada wali ab'ad. Dan jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, maka hak tersebut akan diberikan kepada wali hakim, yaitu pejabat atau tokoh yang ditunjuk oleh negara atau pengadilan agama. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa "penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." Ini menunjukkan bahwa Islam tidak ingin perempuan menjadi korban karena tidak adanya wali, dan tetap memberikan jalan agar pernikahan bisa dilangsungkan dengan benar. Jadi, gugurnya hak wali aqrab bukan berarti perempuan kehilangan hak untuk menikah. Justru, hal ini adalah bentuk perlindungan dari Islam agar perempuan tidak dirugikan oleh wali yang tidak layak atau yang menyalahgunakan kekuasaannya. Aturan ini dibuat agar pernikahan tetap sah, adil, dan sesuai dengan syariat, serta menjaga kehormatan dan hak-hak perempuan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap gugurnya hak wali aqrab dalam perwalian nikah, dapat disimpulkan bahwa perwalian merupakan unsur penting dan wajib dalam akad nikah menurut hukum Islam, terutama bagi mempelai perempuan. Wali aqrab memiliki posisi utama dalam melaksanakan perwalian, namun hak ini dapat gugur apabila tidak memenuhi syarat-syarat syar'i, seperti tidak beragama Islam, belum baligh, tidak berakal sehat, bukan laki-laki, atau memiliki perilaku fasik. Selain itu, kondisi seperti keberadaan wali yang tidak dapat dihubungi, sedang dalam perjalanan jauh, dipenjara, atau bersikap 'adhal (menghalangi tanpa alasan yang dibenarkan) juga dapat menyebabkan gugurnya hak tersebut. Dalam situasi seperti itu, hukum Islam memberikan solusi alternatif melalui pengalihan hak perwalian kepada wali ab'ad atau wali hakim. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan akad nikah, melindungi hak-hak perempuan, serta memastikan pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-islami wa adillahtuh*,. Bayrut: Dar al-Fikr, 2004.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Bugha, Musthafa Dib al-. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir, 2010.
- Hassan, A. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV Diponegoro, t.t.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sahmalnour. *Al-Quran Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Syairazi, Al, dan Abi Ishak. *al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imam Al-Syafi'i*. Semarang: Thaha Putra, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Tihama. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.